



PUTUSAN
Nomor 3179 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 269, Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marwan Mansyur, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

ARDIYONO PATTASILA, bertempat tinggal di Jalan Dg. Ramang Permata Sudiang Raya, Blok G4, Nomor 10, Kelurahan Laikang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jermias T.U. Rarsina, S.H., M.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Jermias T.U. Rarsina, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Bilawaiyah V, Nomor 9D, Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;

Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

- INSPEKTORAT PROVINSI SULSEL**, beralamat di Jalan A. Pettarani, Nomor 100 Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3179 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. ARIANTO KACONG**, bertempat tinggal di Jalan Lembeh, RT/RW 002/003, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah bukti Surat Putusan Perkara Pidana Nomor 475/Pid.B/2020 PN Mks, tanggal 18 Juni 2020 atas nama terdakwa Gery Pratama Putra, S.Stp., yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
5. Menyatakan sah bukti Surat Keterangan Penggugat Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Makassar, di bawah Nomor 496/SK/HK/12/2021/PN Mks tanggal 17 Desember 2021;
6. Menyatakan bukti Surat Nomor 880/07/XI/BKD/2020, tanggal 4 November 2020 yang isinya bertuliskan pada kalimat benar saudara Ardiyono Pattasila, S.Stp., melakukan perbuatan penipuan untuk jaminan kelulusan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia formasi Tahun 2019 dan Penerimaan Praja IPDN untuk masa penerimaan Tahun 2018 - 2019 adalah cacat hukum atau tidak sah;
7. Menghukum Tergugat dalam bentuk:
 - 7.1 Memulihkan nama baik dan mengembalikan kedudukan status sosial Penggugat seperti sedia kala, serta mengumumkan kepada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3179 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak ramai di koran harian/media online baik nasional maupun daerah selama 14 hari secara berturut-turut bahwa Penggugat tidak pernah bersalah melakukan perbuatan penipuan untuk jaminan kelulusan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum Dan Hak Aasasi Manusia formasi Tahun 2019 dan Penerimaan Praja IPDN untuk masa penerimaan Tahun 2018–2019, agar diketahui khalayak ramai;

7.2. Membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar lima belas miliar rupiah (Rp15.000.000.000,00);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom of astriante*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari, apabila terlambat melaksanakan putusan dalam perkara perdata ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk tunduk dan taat/patuh pada putusan dalam perkara perdata ini;
10. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan pengadilan mengadili secara absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 421/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 23 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bukti Surat Nomor 880/07/XI/BKD/2020, tanggal 4 November 2020 yang isinya bertuliskan pada kalimat benar saudara

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3179 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiyono Pattasila, S.Stp., melakukan perbuatan penipuan untuk jaminan kelulusan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia formasi Tahun 2019 dan Penerimaan Praja IPDN untuk masa penerimaan Tahun 2018 - 2019 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik dan mengembalikan kedudukan status sosial Penggugat seperti sedia kala, serta mengumumkan kepada khalayak ramai di koran harian/media online baik nasional maupun daerah selama 14 hari secara berturut-turut bahwa Penggugat tidak pernah bersalah melakukan perbuatan penipuan untuk jaminan kelulusan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia formasi Tahun 2019 dan Penerimaan Praja IPDN untuk masa penerimaan Tahun 2018 – 2019, agar diketahui khalayak ramai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom of astriante*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari, apabila terlambat melaksanakan putusan dalam perkara perdata ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk tunduk dan taat/patuh pada putusan dalam perkara perdata ini;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 256/PDT/2023/PT MKS tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3179 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 421/Pdt.G/2022/PN Mks *juncto* Nomor 256/PDT/2023/PT MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan/ memori kasasi dari Pemohon Kasasi (Pembanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 256/PDT/2023/PT MKS tanggal 24 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 421/Pdt.G/ 2022/PN Mks tanggal 23 Mei 2023;
3. Mengadili sendiri dengan menolak keseluruhan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3179 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 880/07/XI/BKD/2020 tanggal 4 November 2020 yang merupakan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa Badan Peradilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 87 *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 53 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya *juncto* Pasal 1 angka 5 dan 6, Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
- Bahwa oleh karena pertimbangan *judex factie* PT Makassar yang menguatkan putusan PN Makassar salah menerapkan hukum dan alasan kasasi berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNUR SULAWESI SELATAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 256/PDT/2023/PT MKS tanggal 24 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 421/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 23 Mei 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3179 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR SULAWESI SELATAN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 256/PDT/2023/PT MKS tanggal 24 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 421/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 23 Mei 2023:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah., S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3179 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H, M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3179 K/Pdt/2024